



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Perkara Permohonan Keberatan dalam Gugatan Sederhana

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon keberatan / Kuasanya Hadir dan menyatakan keberatan secara lisan
2. Pemohon keberatan / kuasanya menyertakan memori keberatan
3. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan / setelah diberitahukan
4. Pemohon keberatan melampirkan relaas pemberitahuan putusan jika ada
5. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjaga kuasa insidentil jika ada dan/atau Surat Tugas (bagi instansi)
6. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pemohon keberatan / Pengaduan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Tulungagung Memori keberatan / mengisi blangko pernyataan keberatan dan blangko memori keberatan yang telah disiapkan petugas Pelayanan
2. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon keberatan Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank
3. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan keberatan tersebut
4. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata
5. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada Memori Keberatan yang nantinya ditandatangani oleh panitera
6. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan keberatan dan tanda terima memori keberatan yang nantinya ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan beserta tanda terima memori keberatan tersebut kepada Pemohon untuk diperiksa dan selanjutnya di tandatangani
8. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan beserta tanda terima memori keberatan tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani
9. Petugas menyampaikan salinan akta pernyataan keberatan, salinan tanda terima memori keberatan, salinan bukti pembayaran panjar permohonan dan salinan SKUM serta salinan bukti pembayaran yang dikeluarkan kasir

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas IA tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas IA yang berlaku

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Salinan Akta Peryata Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Tulungagung

Pengaduan Layanan

• Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id>

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>

Melalui email : pn.tulungagung@pn-tulungagung.go.id